



P U T U S A N

NOMOR 269 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : FENY LATUMARISSA, S.E. ;
Tempat lahir : Biak ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/27 Juni 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Karang Mulia, Jalan Raya Bosnik
Biak Numfor ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Supiori) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 November 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 ;
6. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 ;
7. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan FRITS DAUD RUMSOWEK, S.Sos. dan STEVEN CAROL AYORBABA yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti, dalam bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah mengakibatkan dana dicairkan sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 001653/SP2D/BT-DAK NON DR/2008 tanggal 18 Desember 2008 dengan jenis pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori sesuai dengan DPA Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Nomor 1.07.2.05.01.15.03.5.2 Tahun Anggaran 2008 mendapat dana DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp883.099.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu) rupiah ;
2. Bahwa Panitia Lelang melakukan proses pelelangan untuk pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, selanjutnya Panitia Lelang mengusulkan calon pemenang lelang berdasarkan surat Nomor 523/012.K/DAK/SUP-PL/PPBJ/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 kepada Pejabat

Hal. 2 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen FENY LATUMARISA, S.E. untuk pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 ;

3. Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Pemenang Lelang kepada STEVEN CAROL AYORBABA selaku Direktur CV. Ansus Raya Nomor 523/003.K14/DAK/SUP-PL/PPBJ/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 sebagai pemenang 1 (pertama) dengan nilai penawaran Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 sehingga Panitia Lelang Mengumumkan Pemenang lelang Nomor 523/013.K14b/DAK/BAPL/-PPBJ/VII/2008 tanggal 17 – 19 Juli 2008 yaitu pemenang CV. Ansus Raya dengan nilai penawaran Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008, sehingga Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Keputusan Nomor 523/004.K14/DAK/-PPK/DKP/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008 yang memutuskan CV. Ansus Raya sebagai Pemenang Lelang untuk pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 Kemudian Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama STEVEN CAROL AYORBABA selaku Direktur CV. Ansus Raya menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan/-Kontrak Nomor 523/005.K 14/DAK/SPP/PPK/DKP/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 untuk pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 523/006.K14/DAK/SPMK/PPK/DKP/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 sampai dengan tanggal 10 Desember 2008 menyerahkan pekerjaan berakhir ;

Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 523/006.K14/DAK/SPMK/PPK/DKP/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 sampai dengan tanggal 10 Desember 2008 dan bahkan sampai saat ini pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 belum ada namun dana

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan 100% sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 001653/SP2D/BT-DAK NON DR/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan telah dipindah bukukan ke rekening Giro CV. Ansus Raya (Steven Carol Ayorbaba) pada Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) Cabang Biak dengan Nomor Rekening AC.21.20.01.00291-9 dengan jenis pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 ;

Bahwa sesuai dengan Bab III Pasal 4 angka 6 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66 /PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : "Pembayaran pengadaan barang dan jasa :

1. Kontrak /SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan ;
2. Surat Pernyataan Kuasa PA mengenai Penetapan rekanan ;
3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
4. Berita Acara serah terima Pekerjaan ;
5. Berita Acara Pembayaran ;
6. Kwitansi yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk ;
7. Faktur Pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak ;
8. Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank ;
9. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri ;
10. Ringkasan Kontrak ;

Bahwa untuk mencairkan dana pembayaran pengadaan barang dan jasa bendahara harus melampirkan dokumen sesuai dengan aturan pada Bab III Pasal 4 angka 6 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66 /PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja, namun dokumen pencairan yang dilampirkan untuk mencairkan dana untuk pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 tidak benar karena pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 belum ada sampai saat ini namun FRITS DAUD RUMSOWEK, S.Sos. menyetujui pencairan dana 100% ;

Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Biak telah melakukan penggeledahan sesuai Surat Ijin Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Biak Nomor

Hal. 4 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pen.Pid/2013/PN.Bik. tanggal 16 September 2013 namun tidak ditemukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan dana berupa pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 dan hanya ditemukan dokumen berupa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 001653/SP2D/BT-DAK NON DR/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0011656/SPD-SUP/2008 Tahun 2008 ;

Bahwa kenyataannya pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 belum ada sama sekali namun pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 telah dicairkan 100% sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 001653/SP2D/BT-DAK NON DR/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan telah dipindah bukukan ke rekening Giro CV. Ansus Raya (Steven carol Ayorbaba) pada Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) Cabang Biak dengan Nomor Rekening AC.21.20.01.00291-9 dan Surat dari BPK RI Nomor BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Perwakilan Provinsi Papua Nomor 176/S.Pemb/XIX.JYP/05/2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 38B/LHP/XIX.JYP/09/09 tanggal 14 September 2009 yang memerintahkan agar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Penanggungjawab kegiatan, Pengawas Lapangan dan Rekanan untuk menyetorkan kekurangan pekerjaan ke Kas Daerah ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut :

- Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 ;
- Dan Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 ;
- Pasal 49 ayat (2) huruf e Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran I Bab II huruf C angka 2 huruf a angka 11 huruf b ke 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 ;
- Lampiran I Bab II Huruf C angka 2 huruf a angka 11 huruf b ke 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 ;
- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- Bab III Pasal 4 angka 6 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66 /PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E. telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat pada Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan FRITS DAUD RUMSOWEK, S.Sos. dan STEVEN CAROL AYORBABA yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti, dalam bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008

Hal. 6 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Jayapura dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah mengakibatkan dana dicairkan sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 001653/SP2D/BT-DAK NON DR/2008 tanggal 18 Desember 2008 dengan jenis pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori sesuai dengan DPA Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Nomor 1.07.2.05.01.15.03.5.2 Tahun Anggaran 2008 mendapat dana DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp883.099.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu) rupiah ;
2. Bahwa Panitia Lelang melakukan proses pelelangan untuk pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, selanjutnya Panitia Lelang mengusulkan calon pemenang lelang berdasarkan surat Nomor 523/012.K/DAK/SUP-PL/PPBJ/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 kepada Pejabat Pembuat Komitmen FENY LATUMARISA, S.E. untuk pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 ;
3. Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Pemenang Lelang kepada STEVEN CAROL AYORBABA selaku Direktur CV. Ansus Raya Nomor 523/003.K14/DAK/SUP-PL/PPBJ/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 sebagai pemenang 1 (pertama) dengan nilai penawaran Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 sehingga Panitia Lelang Mengumumkan Pemenang lelang Nomor 523/013.K14b/

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK/BAPL/ PPBJ/VII/2008 tanggal 17 – 19 Juli 2008 yaitu pemenang CV. Ansus Raya dengan nilai penawaran Rp882.000.000.00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008, sehingga Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Keputusan Nomor 523/004.K14/DAK/PPK/DKP/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008 yang memutuskan CV. Ansus Raya sebagai Pemenang Lelang untuk pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 Kemudian Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama STEVEN CAROL AYORBABA selaku Direktur CV. Ansus Raya menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor 523/005.K 14/DAK/SPP/PPK/DKP/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 untuk pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 523/006.K14/DAK/SPMK/PPK/DKP/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 sampai dengan tanggal 10 Desember 2008 menyerahkan pekerjaan berakhir ;

Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 523/006.K14/DAK/SPMK/PPK/DKP/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 sampai dengan tanggal 10 Desember 2008 dan bahkan sampai saat ini pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 belum ada namun dana telah dicairkan 100% sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 001653/SP2D/BT-DAK NON DR/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan telah dipindahbukukan ke rekening Giro CV. Ansus Raya (Steven Carol Ayorbaba) pada Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) Cabang Biak dengan Nomor Rekening AC.21.20.01.00291-9 dengan jenis pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 ;

Bahwa sesuai dengan Bab III Pasal 4 angka 6 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66 /PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : "Pembayaran pengadaan barang dan jasa :

Hal. 8 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontrak /SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan ;
2. Surat Pernyataan Kuasa PA mengenai Penetapan rekanan ;
3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
4. Berita Acara serah terima Pekerjaan ;
5. Berita Acara Pembayaran ;
6. Kwitansi yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk ;
7. Faktur Pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak ;
8. Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank ;
9. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri ;
10. Ringkasan Kontrak ;

Bahwa untuk mencairkan dana pembayaran pengadaan barang dan jasa bendahara harus melampirkan dokumen sesuai dengan aturan pada Bab III Pasal 4 angka 6 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66 /PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja, namun dokumen pencairan yang dilampirkan untuk mencairkan dana untuk pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 tidak benar karena pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 belum ada sampai saat ini namun FRITS DAUD RUMSOWEK, S.Sos. menyetujui pencairan dana 100% ;

Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Biak telah melakukan pengeledahan sesuai Surat Ijin Pengeledahan dari Pengadilan Negeri Biak Nomor 02/Pen.Pid/2013/PN.Bik. tanggal 16 September 2013 namun tidak ditemukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan dana berupa pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 dan hanya ditemukan dokumen berupa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 001653/SP2D/BT-DAK NON DR/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0011656/SPD-SUP/2008 Tahun 2008 ;

Bahwa kenyataannya pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 belum ada sama sekali namun pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Hal. 9 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiori Tahun Anggaran 2008 telah dicairkan 100% sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 001653/SP2D/BT-DAK NON DR/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan telah dipindah bukukan ke rekening Giro CV. Ansus Raya (Steven carol Ayorbaba) pada Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) Cabang Biak dengan Nomor Rekening AC.21.20.01.00291-9 dan Surat dari BPK RI Nomor BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Perwakilan Provinsi Papua Nomor 176/S.Pemb/XIX.JYP/05/2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 38B/LHP/XIX.JYP/09/09 tanggal 14 September 2009 yang memerintahkan agar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Penanggungjawab kegiatan, Pengawas Lapangan dan Rekanan untuk menyetorkan kekurangan pekerjaan ke Kas Daerah ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut :

- Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 ;
- Dan Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 ;
- Pasal 49 ayat (2) huruf e Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 ;
- Lampiran I Bab II huruf C angka 2 huruf a angka 11 huruf b ke 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 ;
- Lampiran I Bab II Huruf C angka 2 huruf a angka 11 huruf b ke 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan ketujuh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 ;
- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- Bab III Pasal 4 angka 6 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66 /PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E. telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 001653/SP2D/BT-DAK NON DR/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;
 2. Surat Dana Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 001656/SPD-SUP/2008 tahun 2008 ;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor 523/005.K14/DAKJ/-SPP/PPK/DKP/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 ;
4. Dokumen Prakuualifikasi, Penawaran dan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Speed Boad Pengawasan ;
5. Surat Perintah Nomor 523/10/SPR/DISKAN/X/2009 tanggal 08 Desember 2009 ;
6. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sumber dana DAK 2008 tanggal 26 November 2008 yang dibuat oleh Steven Carol Ayorbaba ;
7. Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pelelangan/Jasa Pemerintah Kegiatan DAK,DAU,DDL & otsus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 Nomor 523/17/SKP/IV/2008 ;
8. Surat Pengumuman Pelelangan sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori Nomor 523/001/DAK/BAP-DK/PPBJ/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008 ;
9. Surat Pengumuman Pemenangan Pelelangan sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori Nomor 523/013.K14b/DAK/BAPL-PPBJ/VII/2008 tanggal 17 – 19 Juli 2008 ;
10. Dokumen Prakuualifikasi, Penawaran, Kontrak ;
11. Surat Peringatan/Teguran dari Bupati Kabupaten Supiori Nomor X.700/02/TTI/2009 tanggal 21 September 2009 ;
12. Surat Perintah dari Bupati Kabupaten Supiori Nomor X.700/02/TTI/-2009 tanggal 21 September 2009 ;
13. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 001656/-SPD-SUP/2008 tahun 2008 ;
14. Surat Perintah dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori Nomor 523/0/SPR/DISKAN/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 kepada CV. Ansus Raya ;

Dikembalikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori ;

5. Agar FENY LATUMARISA, S.E. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 43/TIPIKOR/2013/PN-JPR. tanggal 10 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FENY LATUMARISSA, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa FENY LATUMARISSA, S.E. oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa FENY LATUMARISSA, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum ;
4. Membebaskan Terdakwa FENY LATUMARISSA, S.E. oleh karena itu dari dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum ;
5. Mengembalikan atau merehabilitasi nama baik Terdakwa FENY LATUMARISSA, S.E. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 001653/SP2D/BT-DAK NON DR/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;
 2. Surat Dana Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 001656/SPD-SUP/2008 tahun 2008 ;
 3. Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor 523/005.K14/DAKJ/-SPP/PPK/DKP/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 ;
 4. Dokumen Prakuualifikasi, Penawaran dan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Speed Boad Pengawasan ;
 5. Surat Perintah Nomor 523/10/SPR/DISKAN/X/2009 tanggal 08 Desember 2009 ;
 6. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sumber dana DAK 2008 tanggal 26 November 2008 yang dibuat oleh Steven Carol Ayorbaba ;
 7. Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pelelangan/Jasa Pemerintah Kegiatan DAK,DAU,DDL & otsus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 Nomor 523/17/SKP/IV/2008 ;
 8. Surat Pengumuman Pelelangan sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori Nomor 523/001/DAK/BAP-DK/PPBJ/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008 ;
 9. Surat Pengumuman Pemenangan Pelelangan sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat pada Dinas Kelautan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perikanan Kabupaten Supiori Nomor 523/013.K14b/DAK/BAPL/-PPBJ/VII/2008 tanggal 17 – 19 Juli 2008 ;

10. Dokumen Prakualifikasi, Penawaran, Kontrak ;
11. Surat Peringatan/Teguran dari Bupati Kabupaten Supiori Nomor X.700/02/TTI/2009 tanggal 21 September 2009 ;
12. Surat Perintah dari Bupati Kabupaten Supiori Nomor X.700/02/TTI/-2009 tanggal 21 September 2009 ;
13. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 001656/-SPD-SUP/2008 tahun 2008 ;
14. Surat Perintah dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori Nomor 523/0/SPR/DISKAN/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 kepada CV. Ansus Raya ;

Tetap dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Tipikor/2014/PN-JPR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 27 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 27 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Jaksa/Penuntut Umum atau Terdakwa dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan karena mengakui semua tanda tangan Terdakwa selaku PPK adalah di SCAN yang tidak dibuktikan dengan Laboratorim Forensik tanpa mempertimbangkan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian yang kami uraikan sebagai berikut :

Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) 185 KUHAP yaitu alat bukti yang ialah :

1. Fakta Persidangan :

1.1. Keterangan saksi-saksi :

Saksi Frits Rumsowek, S.Sos, Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor menerangkan bahwa pada tahun 2008 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori jumlah pegawai sekitar 12 pegawai dan 4 diantaranya adalah senior sehingga pekerjaan banyak diambil alih oleh pegawai baru/calon pegawai ;

Bahwa sebenarnya saksi tidak menyetujui Feny Latumerissa sebagai PPK dikarenakan Feny Latumerisa masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga saksi tidak membuat Surat Keputusan PPK kepada Feny Latumerissa, S.E. ;

Bahwa saksi hanya mengatakan secara lisan kepada Feny Latumerisa, S.E. yaitu : Feny Kamu Jadi PPK" dan Feny menjawab SIAP BAPA :

1.2. Saksi Isak Gad Koromat, Amt.Pi. :

Saya ditunjuk secara lisan oleh Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori yaitu saudara Frits Daud Rumsowek sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya baru diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah diberi tugas dan pelatihan pelatihan secara teknis selaku PPTK ;

Bahwa saya dan Feny Latumarissa selaku PPK pernah 2 (dua) kali berinisiatif menanyakan keberadaan Speed Boat di saksi Wiliam Engels ;

1.3. Saksi Wiliam Engels :

Steven Ayorbaba (Direktur CV. Ansus Raya) meminta bantuan kepada saksi Wiliam Engels untuk membeli dan mendatangkan Speed Boat Pengawasan. Bahwa pernah ada dua orang yaitu dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori datang menanyakan perkembangan Speed Boat (dalam persidangan yaitu saksi Isak G. Koromat dan Feny Latumarissa) ;

1.4. Saksi Yohan Kmurawak :

Dana untuk Pengadaan Speed Boat telah dicairkan 100% dengan melampirkan SPD (Surat Pencairan Dana), SPM, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Foto/Dokumentasi ;

Bahwa pihak-pihak yang terkait adalah Frit Daud Rumsowek (KPA), Isak Gad Koromat (PPTK), Feny Latumarissa (PPK) Ketua Panitia Lelang (Nixon Binhur) ;

Bahwa untuk mencairkan dana dilampirkan SPD (Surat Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh pihak ke 3 dan Pejabat Pembuat Komitmen, Foto/Dokumentasi dan Surat Kontrak ;

1.5. Saksi Maxis D.A. Moningga :

Saya selaku Sekretaris Panitia Lelang dan baru diangkat menjadi PNS selama 2 bulan dan saksi yang membuat semua dokumen dokumen kontrak namun saksi tidak mengetahui apakah Feny menandatangani karena yang menyerahkan bukan saksi melainkan Anggota Panitia Musa Mandosir (almarhum) ;

Saksi diangkat selaku Panitia Lelang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori ;

2. Surat :

Surat dari BPK RI Nomor : BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Perwakilan Provinsi Papua Nomor 176/S.Pemb/XIX.JYP/05/2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor

Hal. 16 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38B/LHP/XIX.JYP/09/09 tanggal 14 September 2009 yang memerintahkan agar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Penanggungjawab kegiatan, Pengawas Lapangan dan Rekanan untuk menyetorkan kekurangan pekerjaan ke Kas Daerah ;

Keterangan Terdakwa :

Keterangan Terdakwa itu hanya berlaku bagi Terdakwa sendiri ;

Bahwa pada saat Terdakwa diangkat sebagai PPK Terdakwa masih sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa tidak memiliki SK dari Kepala Dinas namun pada saat Terdakwa dipanggil oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan saksi Frit Daud Rumsowek tidak menyetujui Feny Latumerissa sebagai PPK dikarenakan Feny Latumerisa masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga saksi tidak membuat Surat Keputusan PPK kepada Feny Latumerissa, S.E. Bahwa saksi hanya mengatakan secara lisan kepada Feny Latumerisa, S.E. yaitu : Feny Kamu Jadi PPK” dan Feny menjawab SIAP BAPA ;

Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa Feny Latumerissa, S.E. diangkat secara lisan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori untuk 6 (enam) pekerjaan dan ditunjuk sebagai PPK dan Terdakwa untuk 5 (lima) pekerjaan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori antara lain pengadaan buku, jembatan, pengadaan teripang dan kurungan teripang menyetujui sebagai PPK dan pekerjaan sebanyak lima tersebut ditandatangani secara bersamaan oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak menandatangani pekerjaan ke 6 yaitu pengadaan Speed Boat Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori yang kesemua/6 pekerjaan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak adalah Panitia Lelang yang sama dan pekerjaan dari kelima tersebut ditandatangani pada saat yang bersamaan dan ke 6 pekerjaan tersebut Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E. selaku PPK ;

Bahwa Terdakwa hanya loyalitas kepada pimpinan sehingga menyanggupi menjadi PPK secara lisan ;

Bahwa tugas dari PPK adalah :

Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen :

1. Menyusun dan merencanakan seluruh pelaksanaan pekerjaan hingga penyelesaiannya ;
2. Mengatur dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan selama berjalannya kegiatan hingga selesai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mempersiapkan, mengusulkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas ;
4. Mengatur dan mengendalikan pekerjaan, sekaligus menyusun bobot persentasi kegiatan bersama konsultan, Direksi Pengawasan Pekerjaan Umum yang selanjutnya digunakan untuk pencairan-pencairan dana kegiatan kepada pihak kedua serta diatur di Peraturan Keppres 80 Tahun 2003 ;

4. Petunjuk :

Adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 (1) KUHP) ;

- Keterangan saksi saksi mengakui bahwa Terdakwa Feny Latumarissa adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Isak Gad Koromat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ditunjuk secara lisan ;
- Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan siap melaksanakan pekerjaan sebagai PPK namun belakangan Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan sebagai PPK adalah cukup berat ;
- Keterangan Terdakwa adalah mengakui Terdakwa sebagai PPK namun tidak ada Surat Keputusan dari PPK karena Terdakwa baru diangkat sebagai Pegawai Negeri namun Terdakwa mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam Dokumen Kontrak Nomor : Surat Perjanjian Pendorongan/Kontrak Nomor 523/005.K.14/DAK/SPP/-PPK/DKP/-II/2008 tanggal 22 Juli 2008 adalah di scan ;
- Bahwa Kabupaten Supiori menjadi Kabupaten sejak tahun 2007 sehingga pegawai masih sangat terbatas sehingga segala kegiatan yang menyangkut pembangunan di Kabupaten Supiori diambil alih oleh Calon Pegawai Negeri yang sebenarnya belum waktunya memangku jabatan bukan saja terjadi di Dinas Perikanan dan Kelautan dan berlaku juga pada dinas lainnya ;

5. Bahwa FENY LATUMARISSA, S.E. didampingi oleh Penasihat Hukum YOHANES BERHITU dan rekan dengan Surat Kuasa Nomor....tanggal.... dan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa/saksi *a de charge* namun kesempatan tersebut tidak dilakukan oleh Penasihat Hukum

Hal. 18 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan memohon kepada Majelis Hakim agar menahan Jaksa/Penuntut Umum karena mengajukan dokumen palsu ;

Bahwa dokumen berupa Perjanjian Kontrak Nomor 523/005.K 14/DAK/SPP/PPK/DKP/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang kami lakukan penyitaan sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Biak Nomor 47/Pen.Pid/2013 tanggal 02 Oktober 2013 yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai barang bukti adalah Dokumen yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait antara lain Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori, Panitia Lelang, pihak ke 3 (CV. Ansus Raya), Pejabat Pembuat Komitmen, peserta pelelangan adalah CAP ASLI/Basah sehingga kami Penuntut Umum menganggap bahwa dokumen tersebut adalah asli namun bila pengakuan Terdakwa dan Penasihat Hukum adalah tanda tangan tersebut di SCAN maka Penasihat Hukum yang membela dan mendampingi Terdakwa harus membuktikan bahwa tanda tangan tersebut adalah di SCAN dengan bukti Laboratorium Forensik. Sehingga Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa tanda tangan tersebut adalah di SCAN ;

Keterangan ahli merupakan hal baru dalam Hukum Acara Pidana Indonesia hal ini merupakan pengakuan dengan adanya kemajuan teknologi, seorang Hakim tidak bisa mengetahui segala hal untuk itu dibutuhkan seorang ahli (Ray Pratama Siandari, S.H.,M.H.), dan Terdakwa dan Penasihat Hukum jika ada alat bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan (Afitra, S.H.,M.H.) sehingga kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa untuk membuktikan bahwa tanda tangan Terdakwa adalah di scan maka harus dibutuhkan ahli dari untuk menjelaskannya dengan bukti Laboratorium Forensik ;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berhubungan dengan tanda tangan yang dilakukan SCAN adalah yurisprudensi Nomor 45/Pid.B/2009/PN.Maros dan yurisprudensi Nomor 21/PUU.XI/2013 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 ;

Bahwa dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah salah melakukan :

Penerapan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal putusan dalam sidang Pengadilan yaitu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa/Penuntut Hukum yaitu tidak terbuktinya Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Hal. 19 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu pada unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dikarenakan dalam putusan Hakim yang menyatakan bahwa tanda tangan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor 523/005.K 14/DAK/SPP/PPK/-DKP/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 adalah tanda tangan Terdakwa FENY LATUMARISSA adalah di scan sesuai dengan pengakuan Terdakwa dan Jaksa tidak bisa menghadirkan saksi yang melihat Terdakwa menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pekerjaan pengadaan Speed Boat pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori sedangkan dalam fakta persidangan yaitu saksi Maks Moningga yang memproses semua dokumen yang berkaitan dengan 6 pekerjaan yang ada pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori dan ke 6 pekerjaan tersebut Terdakwa FENY LATUMARISA, S.E. selaku PPK namun tidak mempertimbangan alat bukti lainnya seperti yang telah kami uraikan di atas ; Bahwa dalam KUHP sisten pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang Terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ; Bahwa urutan alat bukti yang diatur undang-undang Mahkamah Agung pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 susunan dan urutan alat bukti di tingkat Mahkamah Agung sama adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan Hakim ;
2. Keterangan Terdakwa ;
3. Keterangan saksi ;
4. Keterangan orang ahli ;
5. Surat-surat ;

KUHAP tidak meniru ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 dan juga HIR tetapi berupa paduan antara yang lama dan baru dengan menambah alat bukti "Petunjuk" yang tidak diatur dalam Undang-Undang

Hal. 20 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1950. KUHAP juga tidak meniru Pasal 295 HIR yang menyatakan segala macam alat bukti dapat dirobahkan dengan alat bukti penyangkalan ; Dahulu ada pendapat bahwa pengakuan merupakan raja dari segala alat bukti. Dengan alasan siapa yang paling tahu suatu perbuatan pidana terjadi kecuali diri Terdakwa sendiri (Alfitra, S.H.,M.H. hal. 38, 40) ;

Ada dua hal yang perlu diingat tentang kekuatan alat bukti surat, dua hal tersebut sebagai berikut :

- a. Bagaimanapun kekuatan pembuktian yang diberikan terhadap bukti-bukti surat dalam perkara perdata, tetapi surat-surat tersebut dalam perkara perdata, tetapi surat surat tersebut dalam perkara pidana dikuasai oleh aturan bahwa mereka harus menentukan keyakinan Hakim. Dengan demikian dalam perdata Hakim berkewajiban untuk memutus suatu perkara menurut kekuatan bukti dari suatu akta otentik yang tidak dilemahkan oleh bukti sangkalan. Akan tetapi dalam perkara pidana, akta yang sama dapat saja dikesampingkan oleh Hakim ;
- b. Pembuktian dalam perkara perdata adalah bertujuan untuk memutuskan apa yang oleh kedua belah pihak yang berperkara dianggap benar (kebenaran formal) sementara itu tujuan pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil ;

Jika diperhatikan Pasal 188 KUHAP ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah kecermatan berdasarkan hati nurani Hakim pada waktu pemeriksaan di muka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana. Kecermatan dari kesaksamaan Hakim di sini adalah "Pengamatan Hakim" di muka sidang. Jadi sebenarnya KUHAP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan dalam Pasal 184 KUHAP. Terlepas dari setuju atau tidak, petunjuk dianggap sebagai alat bukti perlu diingat hal berikut : "Pembuktian sebagai dasar perkara pidana sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk. Hal ini karena jarang sekali seseorang melakukan kejahatan, terlebih lebih mengenai tindak pidana berat, akan melakukan dengan terang-terangan. Pelaku selalu berusaha menghilangkan jejak perbuatannya hanya karena diketahui keadaan-keadaan tertentu tabir tersebut kadang-kadang dapat terungkap sehingga kebenaran yang ingin disembunyikan terungkap" (Alfitra, S.H.,M.H. hal. 103) ;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan uraian kami mohon agar dipertimbangan yaitu perkara yang kami ajukan telah memenuhi Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi bersesuaian, surat dari BPK RI, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang mengakui sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

Bahwa pengakuan Terdakwa adalah untuk dirinya sendiri sehingga tanda tangan Terdakwa harus dibuktikan dengan Laboratorium Forensik ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa telah menyangkal dan terbukti tanda tangannya dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 523/005.K4/DAK/SPP/DKP/VII/2008, tanggal 22 Juli 2008 adalah menggunakan alat *scanner* atau *discan* ;

Bahwa Terdakwa juga tidak diangkat secara formal, Terdakwa hanya ditunjuk secara lisan oleh Saudara Frits Daud Rumsowek, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga Terdakwa tidak memenuhi syarat formal dalam penandatanganan kontrak pemborongan pengadaan 1 (satu) unit *Speed Boat* Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2008, yang juga tanda tangan Terdakwa dalam kontrak telah dibantah bahwa tanda tangannya dalam kontrak adalah hasil alat *scanner* atau *discan* dan sesuai keterangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bahwa Terdakwa belum memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. berpendapat :

Hal. 22 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena terbukti semua tanda tangan dalam dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan tidak diyakini/diragukan kebenarannya sebagai tanda tangan Terdakwa karena dibubuhkan dalam bentuk tiruan atau salinan dengan menggunakan alat bantu *scanner/discan*. *Judex Facti* juga berpendapat bahwa Terdakwa pada saat itu statusnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), belum menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tahu kalau belum boleh menandatangani proyek tersebut ;
- Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak sinkron, konsisten dan bertentangan/tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009, dan saat Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum ada Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 100%. Terdakwa dalam menjalankan, memangku tugas, kewajiban dan kewenangan PPK masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 80%. Pada tahun 2008 Terdakwa telah diangkat secara lisan sebagai PPK oleh Sdr. FRITS RUMSOWEK selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori dalam proyek pengadaan *Speed Boat* Tahun Anggaran 2008 ;
- Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa secara *de facto* telah menerima secara sukarela dan melaksanakan proyek pengadaan *Speed Boat*, dengan alasan Terdakwa sebagai bawahan dan merupakan perintah atasan, sehingga Terdakwa harus loyal meskipun Terdakwa mengetahui bahwa dirinya belum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) penuh 100%, belum memiliki sertifikasi selaku PPK, belum mendapat surat tugas selaku PPK dari Sdr. FRITS RUMSOWEK selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori. Terdakwa tidak mengetahui dan memahami tugas, kewenangan dan kewajiban selaku PPK.



Terdakwa mengetahui bahwa dirinya ditunjuk sebagai PPK melalui penyampaian secara lisan oleh Sdr. MAXI dan Sdr. FRITS RUMSOWEK ;

- Bahwa penerimaan tugas, kewajiban secara *de facto* oleh Terdakwa sebagai PPK, maka secara hukum Terdakwa wajib mengambil segala tanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul terhadap pelaksanaan proyek tersebut, baik yang bersifat administrasi, keuangan maupun menyangkut fisik pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menghindarkan diri dari tanggung jawab pidana karena dari sejak awal tidak melakukan penolakan, bahwa secara sukarela menerima dan terbukti berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa yang menyuruh Terdakwa tanda tangan kontrak saat itu adalah Panitia dan Sekretaris. Mereka mengatakan "ada yang harus kamu tanda tangan", lalu Terdakwa tanda tangani, tetapi tidak semua kontrak Terdakwa tandatangani, Terdakwa tidak sempat pelajari isinya ;
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut yang menyatakan secara tegas bahwa dirinya telah menandatangani surat perjanjian/kontrak meskipun tidak semua dokumen proyek. Alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang tidak jelas sumbernya sebagaimana disebutkan di atas, bertentangan dan tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa ;
- Bahwa surat/dokumen yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* hanya yang berkaitan dengan surat/dokumen tiruan atau salinan tanda tangan Terdakwa dengan menggunakan hasil *scanner/discan*. Padahal ada surat/dokumen yang ditanda tangan asli Terdakwa ;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa selaku PPK terbukti dengan tujuan menguntungkan korporasi CV. ANSUS RAYA atau orang lain, Sdr. STEVEN CAROL AYORBABA selaku Direktur CV. ANSUS RAYA dengan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya sehingga merugikan keuangan Negara karena adanya keterlambatan penyerahan barang berupa 1 unit *Speed Boat* yang seharusnya diterima pengguna barang pada bulan Desember 2008 namun dalam kenyataannya diterima pada tahun 2013 ;
- Bahwa keterlambatan penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam kontrak kerja, tanpa dilakukan *addendum* perpanjangan kontrak dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan denda atau *finalty*, bahwa meskipun barang sudah diterima karena terjadi keterlambatan maka tetap dianggap merupakan kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIAK tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF. DR. MOHAMAD ASKIN, S.H.

ttd./

DR. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;
ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)